



PUTUSAN

Nomor 1298/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SATRIA Als SATRI Bin Alm. RIDWAN;**
2. Tempat lahir : Pesisir Selatan (Sumbar);
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bambu Kuning Kel. Suka Mulia Kec. Sail Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor
Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec.
Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor
1298/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 4 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :
1298/Pen.Pid/Sus/2024/PN.Pbr. tanggal 25 November 2024, tentang
Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :
1298/Pen.Pid/Sus/2024/PN.Pbr. tanggal 25 November 2024,, tentang
Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA Als SATRI Bin Alm. RIDWAN** tidak
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
**"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau
menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair
melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **SATRIA Als SATRI Bin Alm. RIDWAN** telah
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
**"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam
Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SATRIA Als SATRI Bin Alm.
RIDWAN** selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar
terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar**

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2024/PN Pbr



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening ukuran kecil les merah dengan berat bersih 0.13 gram;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru Nopol BM 2001 TW dengan Nomor Rangka BG41A-TH205956 dan Nomor Mesin G415-TH20S9S6;

Dikembalikan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah kepada saksi ALI MUSTAF Als ALI.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SATRIA Als SATRI Bin Alm. RIDWAN (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kampung Dalam tepatnya di markas Militer Denbekang Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 terdakwa bersama dengan Sdr. RIO sedang berada di tempat kerja pemotongan ayam di jalan bambu kuning sail setelah itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. FIKO yang mana mengajak terdakwa untuk menghisap narkoba jenis sabu bersama kemudian terdakwa meminta tolong kepada Sdr. RIO untuk mengantarkan terdakwa ke tempat kerja Sdr. FIKO dan kemudian setibanya terdakwa di tempat kerja Sdr. FIKO di jalan Hangtuah selanjutnya terdakwa berkata kepada Sdr. FIKO "ayok lah patungan kita beli" lalu Sdr. FIKO menjawab "ayoklah" sehingga kemudian terdakwa diberi uang oleh Sdr. FIKO sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang mana kemudian Sdr. FIKO berkata "tapi abang yang pergi beli, aku lagi banyak kerja disini" Kemudian terdakwa diberi kunci sepeda motor milik Sdr. FIKO merk SUZUKI SATRIA F warna biru dan kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa langsung pergi ke jalan kampung dalam melewati pos militer denbekang, selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa tiba di jalan kampung dalam dan kemudian terdakwa berhenti ditepi sungai didekat batang pohon beringin ketika terdakwa berhenti terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki tidak dikenal oleh terdakwa yang berdiri di dekat batang pohon beringin dan kemudian berkata "seratus bang" kemudian laki-laki tersebut memberikan terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000 kepada laki-laki tersebut dan setelah itu terdakwa langsung berkendara pergi dari tempat tersebut melewati pos militer denbekang sehingga saat melintas terdakwa diberhentikan oleh saksi RIAN ANGGARA Als RIAN yang merupakan seorang anggota TNI bersama dengan anggota TNI lainnya yang sedang melakukan pengecekan kendaraan masuk dan keluar yang ada di pos dan kemudian berkata kepada terdakwa "habis belanja kau" lalu terdakwa jawab "iya bang" dan kemudian saksi RIAN ANGGARA berkata lagi "mana sabunya" sehingga setelah itu terdakwa mengeluarkan narkoba sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri dan kemudian menyerahkannya kepada saksi RIAN ANGGARA Als RIAN setelah itu terdakwa di amankan dan dibawa kedalam pos penjagaan.
- Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib saksi RIYA ADYNATA, saksi AMANDUS M. BANGUN, SH (selanjutnya disebut saksi penangkap) dan rekan lainnya sedang berada di Polsek Senapelan di Jalan D.I panjaitan kec.senapelan Pekanbaru dan saat itu saksi penangkap mendapat laporan dari masyarakat



yaitu saksi RIAN ANGGARA dari Markas Militer Denbekang Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan, sehingga setelah mendapat informasi tersebut saksi penangkap bersama dengan rekan lainnya langsung menuju ke Markas Militer Denbekang, sesampainya di markas militer Denbekang saksi penangkap langsung menuju kepos jaga militer dan disana saksi penangkap melihat terdakwa yang telah diamankan oleh anggota saksi RIAN ANGGARA setelah itu saksi penangkap dan rekan ospnal lainnya mengamankan terdakwa dan mengakui jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada didapat ada pada terdakwa adalah miliknya kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan ke polsek guna dimintai keterangan dan pengusutan lebih lanjut

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 636/BB/VIII/10267/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 jabatan Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) paket berisikan diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening ukuran kecil les merah dengan berat kotor 0.22 gram, berat pembungkusnya 0.09 gram dan berat bersihnya 0.13 gram

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.13 gram, untuk bahan uji ke Laboratoris Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil les merah adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.009 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB: 2157/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi dan Endang Prihartini., Jabatan Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku PS. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:



- 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,13 gram, tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SATRIA Als SATRI Bin Alm. RIDWAN (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kampung Dalam tepatnya di markas Militer Denbekang Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 terdakwa bersama dengan Sdr. RIO sedang berada di tempat kerja pemotongan ayam di jalan bambu kuning sail setelah itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. FIKO yang mana mengajak terdakwa untuk menghisap narkotika jenis sabu bersama kemudian terdakwa meminta tolong kepada Sdr. RIO untuk mengantarkan terdakwa ke tempat kerja Sdr. FIKO dan kemudian setibanya terdakwa di tempat kerja Sdr.FIKO di jalan Hangtuh selanjutnya terdakwa berkata kepada Sdr. FIKO “ayok lah patungan kita beli” lalu Sdr. FIKO menjawab “ayoklah” sehingga kemudian terdakwa diberi uang oleh Sdr. FIKO sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang mana kemudian Sdr. FIKO berkata “tapi abang yang pergi beli, aku lagi banyak kerja disini” Kemudian terdakwa diberi kunci sepeda motor milik Sdr. FIKO merk SUZUKI SATRIA F warna biru dan kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa langsung pergi ke jalan kampung dalam melewati pos militer



denbekang, selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa tiba di jalan kampung dalam dan kemudian terdakwa berhenti ditepi sungai didekat batang pohon beringin ketika terdakwa berhenti terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki tidak dikenal oleh terdakwa yang berdiri di dekat batang pohon beringin dan kemudian berkata "seratus bang" kemudian laki-laki tersebut memberikan terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000 kepada laki-laki tersebut dan setelah itu terdakwa langsung berkendara pergi dari tempat tersebut melewati pos militer denbekang sehingga saat melintas terdakwa diberhentikan oleh saksi RIAN ANGGARA Als RIAN yang merupakan seorang anggota TNI bersama dengan anggota TNI lainnya yang sedang melakukan pengecekan kendaraan masuk dan keluar yang ada di pos dan kemudian berkata kepada terdakwa "habis belanja kau" lalu terdakwa jawab "iya bang" dan kemudian saksi RIAN ANGGARA berkata lagi "mana sabunya" sehingga setelah itu terdakwa mengeluarkan narkoba sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri dan kemudian menyerahkannya kepada saksi RIAN ANGGARA Als RIAN setelah itu terdakwa di amankan dan dibawa kedalam pos penjagaan.

- Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib saksi RIYA ADYNATA, saksi AMANDUS M. BANGUN, SH (selanjutnya disebut saksi penangkap) dan rekan lainnya sedang berada di Polsek Senapelan di Jalan D.I panjaitan kec.senapelan Pekanbaru dan saat itu saksi penangkap mendapat laporan dari masyarakat yaitu saksi RIAN ANGGARA dari Markas Militer Denbekang Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan, sehingga setelah mendapat informasi tersebut saksi penangkap bersama dengan rekan lainnya langsung menuju ke Markas Militer Denbekang, sesampainya di markas militer Denbekang saksi penangkap langsung menuju kepos jaga militer dan disana saksi penangkap melihat terdakwa yang telah diamankan oleh anggota saksi RIAN ANGGARA setelah itu saksi penangkap dan rekan ospnal lainnya mengamankan terdakwa dan mengakui jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada didapat ada pada terdakwa adalah miliknya kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan ke polsek guna dimintai keterangan dan pengusutan lebih lanjut
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 636/BB/VIII/10267/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 jabatan Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) paket berisikan diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening ukuran kecil les merah dengan berat kotor 0.22 gram, berat pembungkusnya 0.09 gram dan berat bersihnya 0.13 gram

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.13 gram, untuk bahan uji ke Laboratoris Forensik Polda Riau;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil les merah adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.009 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB: 2157/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi dan Endang Prihartini., Jabatan Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku PS. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,13 gram, tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Perbuatan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIYA ADYNATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa terdakwa SATRIA Als SATRI Bin Alm.RIDWAN, ditangkap Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 wib di Jalan Kampung Dalam tepatnya di markas Militer Denbekang Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, sedangkan yang melakukan penangkapan tersebut saksi bersama rekan lainnya AIPDA JATMIKO dan BRIPKA AMANDUS M BANGUN.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SATRIA Als SATRI Bin Alm.RIDWAN ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang saat itu ada dalam penguasaan terdakwa SATRIA.
- Bahwa adapun barang bukti 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu saat itu setelah saksi dan team opsnal lainnya datang ke TKP diketahui bahwa sabu tersebut diperoleh dalam penguasaan terdakwa SATRIA yang sebelumnya di taruh nya didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakannya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 wib saksi dan rekan lainnya sedang berada di Polsek Senapelan di Jalan D.I panjaitan kec.senapelan Pekanbaru dan saat itu kami mendapat laporan dari masyarakat yaitu salah satu petugas piket TNI saksi RIAN ANGGARA dari Markas Militer Denbekang Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan, sehingga setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sehingga sesampainya saksi bersama rekan saksi lainnya di markas militer denbekang kami langsung menuju kepos jaga militer dan disana saksi melihat terdakwa SATRIA yang telah diamankan oleh anggota TNI saksi RIAN ANGGARA , sehingga saat itu saksi langsung berkordinasi dengan saksi RIAN ANGGARA yang mengamankan pelaku dan kemudian mereka mengatakan jika telah mengamankan salah satu laki-laki yang setelah di periksa di pos penjagaan



ada memiliki atau membawa sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp.Motor merk SUZUKI SATRIA FU Nopol BM 2001 TW warna Biru, sehingga setelah itu saksi dan rekan ospnal lainnya mengamankan terdakwa yang mana saat di interogasi pelaku mengaku bernama SATRIA Als SATRI Bin Alm.RIDWAN dan mengakui jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada didapat ada pada terdakwa adalah miliknya yang saat sebelum diamankan oleh petugas jaga TNI sdra RIAN ANGGARA pelaku mengaku baru membeli Sabu tersebut dari Jalan Kampung Dalam oleh seorang laki-laki yang di temuinya di dekat pinggir sungai daerah kampung dalam serta akan di gunakan oleh SATRIA dengan temannya sdra FIKO, selanjutnya atas informasi tersebut sehingga kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan ke polsek guna dimintai keterangan dan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dari keterangan terdakwa SATRIA Als SATRI Bin Alm.RIDWAN bahwa 1 (satu) paket plastik bening kecil di duga berisikan didiuga narkoba jenis shabu tersebut tujuannya akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan temannya.
- Bahwa dari keterangan terdakwa SATRIA Als SATRI Bin Alm.RIDWAN bahwa 1 (satu) paket plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu tersebut di dapatnya dengan cara membelinya dari seorang laki – laki yang tidak dikenal di Kampung Dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.20 wib.
- Bahwa dari keterangan terdakwa SATRIA Als SATRI Bin Alm.RIDWAN bahwa saat itu terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa dari keterangan Terdakwa SATRIA Als SATRI Bin Alm.RIDWAN Pada saat dilakukan penangkapan adapun 1 (satu) paket plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu tersebut diserahkan olehnya kepada saksi A.n RIAN ANGGARA (TNI) serta sebelum diserahkan adapun sabu tersebut di taruhnya di dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakannya.
- Bahwa adapun terdakwa SATRIA datang ke jalan kampung dalam dan membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp.Motor merk SUZUKI SATRIA FU Nopol BM 2001 TW warna Biru.
- Bahwa dari keterangan terdakwa SATRIA Als SATRI Bin Alm.RIDWAN bahwa adapun ia sudah menggunakan sabu sudah lama.



- Bahwa dalam hal ini saksi masih kenal dengan barang bukti dimaksud yang ditemukan/disita dari terdakwa SATRIA Als SATRI Bin Alm.RIDWAN saat dilakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **AMANDUS M. BANGUN, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa terdakwa SATRIA Als SATRI Bin Alm.RIDWAN, ditangkap Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 wib di Jalan Kampung Dalam tepatnya di markas Militer Denbekang Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, sedangkan yang melakukan penangkapan tersebut saksi bersama rekan lainnya AIPDA JATMIKO dan BRIPKA RIYA ADINATA.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SATRIA Als SATRI Bin Alm.RIDWAN ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang saat itu ada dalam penguasaan sdra SATRIA.
- Bahwa adapun barang bukti 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu saat itu setelah saksi dan team opsnal lainnya datang ke TKP diketahui bahwa sabu tersebut diperoleh dalam penguasaan SATRIA yang sebelumnya di taruh nya didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakannya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 wib saksi dan rekan lainnya sedang berada di Polsek Senapelan di Jalan D.I panjaitan kec.senapelan Pekanbaru dan saat itu kami mendapat laporan dari masyarakat yaitu salah satu petugas piket TNI sdra RIAN ANGGARA dari Markas Militer Denbekang Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan, sehingga setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sehingga sesampainya saksi bersama rekan saksi lainnya di markas militer



denbekang kami langsung menuju kepos jaga militer dan disana saksi melihat ada seorang laki-laki yang telah diamankan oleh anggota TNI sdra RIAN ANGGARA , sehingga saat itu saksi langsung berkordinasi dengan sdra RIAN ANGGARA yang mengamankan pelaku dan kemudian mereka mengatakan jika telah mengamankan salah satu laki-laki yang setelah di periksa di pos penjagaan ada memiliki atau membawa sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp.Motor merk SUZUKI SATRIA FU Nopol BM 2001 TW warna Biru, sehingga setelah itu saksi dan rekan ospnal lainnya mengamankan terdakwa yang mana saat di interogasi pelaku mengaku bernama SATRIA Als SATRI Bin Alm.RIDWAN dan mengakui jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada didapat ada pada terdakwa adalah miliknya yang saat sebelum di amankan oleh petugas jaga TNI sdra RIAN ANGGARA pelaku mengaku baru membeli Sabu tersebut dari Jalan Kampung Dalam oleh seorang laki-laki yang di temuinya di dekat pinggir sungai daerah kampung dalam serta akan di gunakan oleh SATRIA dengan temannya sdra FIKO, selanjutnya atas informasi tersebut sehingga kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan ke polsek guna dimintai keterangan dan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa SATRIA Als SATRI Bin Alm.RIDWAN bahwa 1 (satu) paket plastik bening kecil di duga berisikan didiuga narkoba jenis shabu tersebut tujuannya akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan temannya.
- Bahwa dari keterangan terdakwa SATRIA Als SATRI Bin Alm.RIDWAN bahwa 1 (satu) paket plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu tersebut di dapatnya dengan cara dibelinya dari seorang laki – laki yang tidak dikenal di Kampung Dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.20 wib.
- Bahwa dari keterangan terdakwa SATRIA Als SATRI Bin Alm.RIDWAN bahwa saat itu terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa dari keterangan Terdakwa SATRIA Als SATRI Bin Alm.RIDWAN Pada saat dilakukan penangkapan adapun 1 (satu) paket plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu tersebut diserahkan olehnya kepada saksi A.n RIAN ANGGARA (TNI) serta sebelum diserahkannya adapun sabu tersebut di taruhnya di dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakannya .



- Bahwa adapun sdra SATRIA datang ke jalan kampung dalam dan membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp.Motor merk SUZUKI SATRIA FU Nopol BM 2001 TW warna Biru.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ALI MUSTAF Als ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa.
- Bahwa saksi diberitahu oleh penyidik polsek senapelan barulah saksi tahu dan mengerti apa sebabnya saksi di periksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa SATRIA Als SATRI Bin Alm.RIDWAN.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SATRIA Als SATRI Bin Alm.RIDWAN tersebut sudah sekitar 5 bulan yang lalu yang mana saksi ketahui SATRIA ada kerja di tempat rumah potong ayam di jalan bambu kuning sail,serta saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa SATRIA Als SATRI Bin Alm.RIDWAN, ada ditangkap pada sore harinya yaitu dari teman saksi yang merupakan bos terdakwa SATRIA yang mana mengatakan jika terdakwa SATRIA ada di tangkap di daerah kampung dalam yang mana saat itu ada menggunakan sp.motor milik saksi, namun saksi tidak tau pasti kapan waktu penangkapan nya tersebut serta saat ini saksi ketahui adapun terdakwa SATRIA ada ditangkap oleh polisi dari polsek senapelan.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah diberitahu oleh penyidik polsek senapelan barulah saksi tau kalau terdakwa SATRIA ada membawa didapati 1 (satu) paket narkotika sabu yang posisi nya berada di dalam kantong celana nya sebelah kiri
- Bahwa saksi mengenalinya adapun sp.motor tersebut adalah milik saksi yang ada di pinjam oleh terdakwa SATRIA kepada anggota saksi FIKO dari tempat saksi kerja dan saksi ketahui ada digunakan oleh SATRIA untuk membeli narkotika jenis sabu di jalan kampung dalam pekanbaru .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) unit sp.motor merk SUZUKI SATRIA FU Nopol BM 2001 TW warna biru tersebut adalah saksi sendiri, dan adapun bukti kepemilikan saksi atas sp.motor tersebut adalah 1 (satu) rangkap BPKB dan STNK sp.motor merk SUZUKI SATRIA FU Nopol BM 2001 TW warna biru hitam noka : BG41A-TH-205956, nosin : G415-TH-205956 A.n ALI MUSTAF.
- Bahwa saksi sebutkan adapun terhadap 1 (satu) unit sp.motor merk SUZUKI SATRIA FU Nopol BM 2001 TW warna biru tersebut merupakan kendaraan inventaris milik saksi di kedai pemotongan ayam di jalan utama kulim BPG, sehingga saat itu posisi sp.motor berada di kedai dan digunakan oleh anggota saksi FIKO, sehingga setelah saksi mendapat kabar kalau terdakwa SATRIA tertangkap kemudian saksi langsung menanyakan kepada anggota saksi FIKO namun saat itu FIKO hanya diam dan menangis, sehingga saksi tidak menanyakan lagi bagaimana caranya terdakwa SATRIA dapat menguasai dan membawa sp.motor milik saksi tersebut .
- Bahwa setahu saksi posisi sp.motor milik saksi tersebut berada di kedai saksi rumah potong ayam, serta adapun yang biasa membawa sp.motor tersebut adalah karyawan saksi FIKO guna untuk mengantar dan menagih bon belanjaan orang ke kedai saksi .
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sp.motor merk SUZUKI SATRIA FU Nopol BM 2001 TW warna biru tersebut sudah dari tahun 2009 kepada teman saksi yang mana saat itu saksi membelinya secara kontan.
- Bahwa saksi menerangkan setau saksi 1 (satu) unit sp.motor merk SUZUKI SATRIA FU Nopol BM 2001 TW warna biru tersebut berada di sita oleh polsek senapelan .
- Bahwa saksi mengenalnya adapun 1 (satu) unit sp.motor merk SUZUKI SATRIA FU Nopol BM 2001 TW warna biru hitam noka : BG41A-TH-205956, nosin : G415-TH-205956 tersebut adalah milik saksi yang ada di amankan oleh polsek senapelan dan juga yang ada digunakan oleh SATRIA untuk membeli sabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SATRIA Als SATRI Bin Alm. RIDWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran kecil les warna merah adalah milik terdakwa yang saat terdakwa ditangkap ada dalam penguasaan terdakwa, 1 (satu) unit sp.motor merk Suzuki SATRIA F nopol BM 2001 TW warna Biru adalah alat sarana transportasi yang terdakwa gunakan saat terdakwa ada membeli narkotika jenis sabu serta 1 (satu) helai celana pendek warna cream tersebut adalah pada bagian saku sebelah kiri nya terdakwa ada menyimpan sabu yang sebelumnya sudah terdakwa beli.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Kampung Dalam tepatnya didalam Markas Militer Denbekang Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru terdakwa ada diamankan oleh Tentara yang ada berjaga di Pos Markas tentara Denbekang serta yang mana saat itu terdakwa menggunakan sp.motor yang terdakwa kendarai keluar dari arah jalan kampung dalam menuju ke jalan Sudirman dan setibanya melewati pos penjagaan tentara terdakwa diberhentikan dan disuruh turun oleh petugas jaga, kemudian setelah terdakwa turun terdakwa diperiksa dan kemudian terdakwa mengeluarkan sabu yang sebelum nya ada terdakwa beli dan kemudian terdakwa mengaku jika sabu tersebut milik terdakwa, dan setelah terdakwa diamankan di pos penjagaanselanjutnya terdakwa melihat petugas polisi datang menangkap terdakwa yang mana merupakan Anggota Polsek Senapelan, dan sebabnya sehingga terdakwa di tangkap oleh Polisi dikarena terdakwa ada menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu.
- Bahwa adapun 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran kecil les warna merah tersebut terdakwa dapatkan dari kampung dalam.
- Bahwa adapun paket narkotika sabu yang terdakwa beli saat itu adalah 1 (satu) paket seratus dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000 tersebut dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal di jalan kampung dalam di tepi sungai.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sp.motor merk Suzuki SATRIA F nopol BM 2001 TW milik teman terdakwa sdra FIKO.

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wib yang mana saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa RIO sedang berada di tempat kerja terdakwa pemotongan ayam di jalan bambu kuning sail sehingga setelah itu terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa FIKO yang mana mengajak terdakwa untuk menghisap sabu bersama yang mana setelah itu terdakwa meminta tolong teman terdakwa RIO untuk mengantarkan terdakwa ke tempat kerja FIKO dan kemudian setelah terdakwa di tempat kerja FIKO di jalan Hangtuh selanjutnya terdakwa berkata kepada nya "ayok lah patungan kita beli" lalu FIKO menjawab "ayoklah" sehingga kemudian terdakwa diberi uang oleh FIKO sebesar Rp.50.000 yang mana kemudian FIKO berkata "tapi abang yang pergi beli, aku lagi banyak kerja disini" sehingga setelah itu terdakwa di beri kunci sp.motor milik FIKO merk SUZUKI SATRIA F warna biru dan kemudian dengan mengendarai sp.motor tersebut terdakwa langsung pergi ke jalan kampung dalam melewati pos militer denbekang, selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa tiba di jalan kampung dalam dan kemudian terdakwa berhenti ditepi sungai didekat batang pohon beringin yang mana terdakwa berhenti dan terdakwa mendatangi seorang laki-laki yang ada berdiri di dekat batang pohon beringin dan kemudian berkata "seratus bang" kemudian laki-laki tersebut memberikan terdakwa satu paket sabu dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000 kepada laki-laki tersebut dan setelah itu terdakwa langsung berkendara pergi dari tempat tersebut melewati pos militer denbekang sehingga saat melintas terdakwa kemudian diberhentikan oleh seorang petugas tentara yang ada di pos dan kemudian berkata kepada terdakwa "habis belanja kau" lalu terdakwa jawab "iya bang" dan kemudian berkata lagi "mana sabunya" sehingga setelah itu terdakwa kemudian mengeluarkan sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri dan kemudian menyerahkannya kepada petugas tentara tersebut sehingga setelah itu terdakwa di amankan dan dibawa kedalam pos penjagaan dan tidak berapa lama terdakwa kemudian melihat beberapa anggota polisi yang terdakwa ketahui dari polsek senapelan dan kemudian membawa terdakwa ke polsek senapelan.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri bersama dengan teman terdakwa FIKO.

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa adapun seingat terdakwa, terdakwa sudah ada membeli sabu dari jalan kampung dalam tersebut dalam bulan ini sebanyak 5 kali.
- Bahwa adapun terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sudah dari tahun 2014 hingga dengan sekarang.
- Bahwa adapun alasan terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah agar mengantuk terdakwa hilang dan juga tetap ada stamina dalam berkerja.
- Bahwa adapun terakhir kali terdakwa menggunakan sabu adalah pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 wib ditempat kerja terdakwa rumah potong ayam dan saat itu terdakwa menggunakan sabu bersama dengan teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 636/BB/VIII/10267/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 jabatan Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket berisikan diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening ukuran kecil les merah dengan berat kotor 0.22 gram, berat pembungkusnya 0.09 gram dan berat bersihnya 0.13 gramKemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.13 gram, untuk bahan uji ke Laboratoris Forensik Polda Riau;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil les merah adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.009 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB: 2157/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi dan Endang Prihartini., Jabatan Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau /

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku PS. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,13 gram, tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening ukuran kecil les merah dengan berat bersih 0.13 gram;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru Nopol BM 2001 TW dengan Nomor Rangka BG41A-TH205956 dan Nomor Mesin G415-TH20S9S6;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 terdakwa bersama dengan Sdr. RIO sedang berada di tempat kerja pemotongan ayam di jalan bambu kuning sail setelah itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. FIKO yang mana mengajak terdakwa untuk menghisap narkotika jenis sabu bersama kemudian terdakwa meminta tolong kepada Sdr. RIO untuk mengantarkan terdakwa ke tempat kerja Sdr. FIKO dan kemudian setibanya terdakwa di tempat kerja Sdr.FIKO di jalan Hangtuh selanjutnya terdakwa berkata kepada Sdr. FIKO “ayok lah patungan kita beli” lalu Sdr. FIKO menjawab “ayoklah” sehingga kemudian terdakwa diberi uang oleh Sdr. FIKO sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang mana kemudian Sdr.

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2024/PN Pbr



FIKO berkata "tapi abang yang pergi beli, aku lagi banyak kerja disini" Kemudian terdakwa diberi kunci sepeda motor milik Sdr. FIKO merk SUZUKI SATRIA F warna biru dan kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa langsung pergi ke jalan kampung dalam melewati pos militer denbekang, selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa tiba di jalan kampung dalam dan kemudian terdakwa berhenti ditepi sungai didekat batang pohon beringin ketika terdakwa berhenti terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki tidak dikenal oleh terdakwa yang berdiri di dekat batang pohon beringin dan kemudian berkata "seratus bang" kemudian laki-laki tersebut memberikan terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000 kepada laki-laki tersebut dan setelah itu terdakwa langsung berkendara pergi dari tempat tersebut melewati pos militer denbekang sehingga saat melintas terdakwa diberhentikan oleh saksi RIAN ANGGARA Als RIAN yang merupakan seorang anggota TNI bersama dengan anggota TNI lainnya yang sedang melakukan pengecekan kendaraan masuk dan keluar yang ada di pos dan kemudian berkata kepada terdakwa "habis belanja kau" lalu terdakwa jawab "iya bang" dan kemudian saksi RIAN ANGGARA berkata lagi "mana sabunya" sehingga setelah itu terdakwa mengeluarkan narkoba sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri dan kemudian menyerahkannya kepada saksi RIAN ANGGARA Als RIAN setelah itu terdakwa di amankan dan dibawa kedalam pos penjagaan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 wib saksi RIYA ADYNATA, saksi AMANDUS M. BANGUN, SH (selanjutnya disebut saksi penangkap) dan rekan lainnya sedang berada di Polsek Senapelan di Jalan D.I panjaitan kec.senapelan Pekanbaru dan saat itu saksi penangkap mendapat laporan dari masyarakat yaitu saksi RIAN ANGGARA dari Markas Militer Denbekang Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan, sehingga setelah mendapat informasi tersebut saksi penangkap bersama dengan rekan lainnya langsung menuju ke Markas Militer Denbekang, sesampainya di markas militer Denbekang saksi penangkap langsung menuju kepos jaga militer dan disana saksi penangkap melihat terdakwa yang telah diamankan oleh anggota saksi RIAN ANGGARA setelah itu saksi penangkap dan rekan ospnal lainnya mengamankan terdakwa dan mengakui jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada didapat ada pada terdakwa adalah miliknya kemudian terhadap



terdakwa dan barang bukti diamankan ke polsek guna dimintai keterangan dan pengusutan lebih lanjut

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **SATRIA Als SATRI Bin Alm. RIDWAN** sebagai Terdakwa



yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **SATRIA Als SATRI Bin Alm. RIDWAN** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **SATRIA Als SATRI Bin Alm. RIDWAN** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pukul 09.00 terdakwa bersama dengan Sdr. RIO sedang berada di tempat kerja pemotongan ayam di jalan bambu kuning sail setelah itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. FIKO yang mana mengajak terdakwa untuk menghisap narkoba jenis sabu bersama kemudian terdakwa meminta tolong kepada Sdr. RIO untuk mengantarkan terdakwa ke tempat kerja Sdr. FIKO dan kemudian setibanya terdakwa di tempat kerja Sdr. FIKO di jalan Hangtuah selanjutnya terdakwa berkata kepada Sdr. FIKO "ayok lah patungan kita beli" lalu Sdr. FIKO menjawab "ayoklah" sehingga kemudian terdakwa diberi uang oleh Sdr. FIKO sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang mana kemudian Sdr. FIKO berkata "tapi abang yang pergi beli, aku lagi banyak kerja disini" Kemudian terdakwa diberi kunci sepeda motor milik Sdr. FIKO merk SUZUKI SATRIA F warna biru dan kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa langsung pergi ke jalan kampung dalam melewati pos militer denbekang, selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa tiba di jalan kampung dalam dan kemudian terdakwa berhenti ditepi sungai didekat batang pohon beringin ketika terdakwa berhenti terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki tidak dikenal oleh terdakwa yang berdiri di dekat batang pohon beringin dan kemudian berkata "seratus bang" kemudian laki-laki tersebut memberikan terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000 kepada laki-laki tersebut dan setelah itu terdakwa langsung berkendara pergi dari tempat tersebut melewati pos militer denbekang sehingga saat melintas terdakwa diberhentikan oleh saksi RIAN ANGGARA Als RIAN yang merupakan seorang anggota TNI bersama dengan anggota TNI lainnya yang sedang melakukan pengecekan kendaraan masuk dan keluar yang ada di pos dan kemudian berkata kepada terdakwa "habis belanja kau" lalu terdakwa jawab "iya bang" dan kemudian saksi RIAN ANGGARA berkata lagi "mana sabunya" sehingga setelah itu terdakwa mengeluarkan narkoba sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri dan kemudian menyerahkannya kepada saksi RIAN ANGGARA Als RIAN setelah itu terdakwa di amankan dan dibawa kedalam pos penjagaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 wib saksi RIYA ADYNATA, saksi AMANDUS M. BANGUN, SH (selanjutnya disebut saksi penangkap) dan rekan lainnya sedang berada di Polsek Senapelan di Jalan D.I panjaitan kec.senapelan Pekanbaru dan saat itu saksi penangkap mendapat laporan dari masyarakat yaitu saksi RIAN ANGGARA dari Markas Militer Denbekang Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan, sehingga setelah mendapat informasi tersebut saksi penangkap bersama dengan rekan lainnya

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



langsung menuju ke Markas Militer Denbekang, sesampainya di markas militer Denbekang saksi penangkap langsung menuju kepos jaga militer dan disana saksi penangkap melihat terdakwa yang telah diamankan oleh anggota saksi RIAN ANGGARA setelah itu saksi penangkap dan rekan ospnal lainnya mengamankan terdakwa dan mengakui jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada didapat ada pada terdakwa adalah miliknya kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan ke polsek guna dimintai keterangan dan pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba ataupun tidak sedang mengedarkan narkoba melainkan Terdakwa hanya menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap karena menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkoba tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap orang"

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2024/PN Pbr



dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 terdakwa bersama dengan Sdr. RIO sedang berada di tempat kerja pemotongan ayam di jalan bambu kuning sail setelah itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. FIKO yang mana mengajak terdakwa untuk menghisap narkotika jenis sabu bersama kemudian terdakwa meminta tolong kepada Sdr. RIO untuk mengantarkan terdakwa ke tempat kerja Sdr. FIKO dan kemudian setibanya terdakwa di tempat kerja Sdr. FIKO di jalan Hangtuah selanjutnya terdakwa berkata kepada Sdr. FIKO “ayok lah patungan kita beli” lalu Sdr. FIKO menjawab “ayoklah” sehingga kemudian terdakwa diberi uang oleh Sdr. FIKO sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang mana kemudian Sdr. FIKO berkata “tapi abang yang pergi beli, aku lagi banyak kerja disini” Kemudian terdakwa diberi kunci sepeda motor milik Sdr. FIKO merk SUZUKI SATRIA F warna biru dan kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa langsung pergi ke jalan kampung dalam melewati pos militer denbekang, selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa tiba di jalan kampung dalam dan kemudian terdakwa berhenti ditepi sungai didekat batang pohon beringin ketika terdakwa berhenti terdakwa didatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



oleh seorang laki-laki tidak dikenal oleh terdakwa yang berdiri di dekat batang pohon beringin dan kemudian berkata “seratus bang” kemudian laki-laki tersebut memberikan terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000 kepada laki-laki tersebut dan setelah itu terdakwa langsung berkendara pergi dari tempat tersebut melewati pos militer denbekang sehingga saat melintas terdakwa diberhentikan oleh saksi RIAN ANGGARA Als RIAN yang merupakan seorang anggota TNI bersama dengan anggota TNI lainnya yang sedang melakukan pengecekan kendaraan masuk dan keluar yang ada di pos dan kemudian berkata kepada terdakwa “habis belanja kau” lalu terdakwa jawab “iya bang” dan kemudian saksi RIAN ANGGARA berkata lagi “mana sabunya” sehingga setelah itu terdakwa mengeluarkan narkoba sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri dan kemudian menyerahkannya kepada saksi RIAN ANGGARA Als RIAN setelah itu terdakwa di amankan dan dibawa kedalam pos penjagaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 wib saksi RIYA ADYNATA, saksi AMANDUS M. BANGUN, SH (selanjutnya disebut saksi penangkap) dan rekan lainnya sedang berada di Polsek Senapelan di Jalan D.I panjaitan kec.senapelan Pekanbaru dan saat itu saksi penangkap mendapat laporan dari masyarakat yaitu saksi RIAN ANGGARA dari Markas Militer Denbekang Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan, sehingga setelah mendapat informasi tersebut saksi penangkap bersama dengan rekan lainnya langsung menuju ke Markas Militer Denbekang, sesampainya di markas militer Denbekang saksi penangkap langsung menuju kepos jaga militer dan disana saksi penangkap melihat terdakwa yang telah diamankan oleh anggota saksi RIAN ANGGARA setelah itu saksi penangkap dan rekan ospnal lainnya mengamankan terdakwa dan mengakui jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada didapat ada pada terdakwa adalah miliknya kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan ke polsek guna dimintai keterangan dan pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 636/BB/VIII/10267/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 jabatan Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket berisikan diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening ukuran kecil les merah dengan berat kotor 0.22 gram, berat pembungkusnya 0.09 gram dan berat bersihnya 0.13 gram

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.13 gram, untuk bahan uji ke Laboratoris Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil les merah adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.009 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB: 2157/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi dan Endang Prihartini., Jabatan Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku PS. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,13 gram, tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening ukuran kecil les merah dengan berat bersih 0.13 gram dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat., oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru Nopol BM 2001 TW dengan Nomor Rangka BG41A-TH205956 dan Nomor Mesin G415-TH20S9S6., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini,

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah kepada saksi ALI MUSTAF Als ALI.**

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA Als SATRI Bin Alm. RIDWAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **SATRIA Als SATRI Bin Alm. RIDWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SATRIA Als SATRI Bin Alm. RIDWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening ukuran kecil les merah dengan berat bersih 0.13 gram;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru Nopol BM 2001 TW dengan Nomor Rangka BG41A-TH205956 dan Nomor Mesin G415-TH20S9S6;

Dikembalikan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah kepada saksi ALI MUSTAF AIS ALI.

8. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025, oleh Refi Damayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., dan Dharma Setiawan, S.H., CN., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh D. Adi Yudistira, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Muslim, S.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.

Halaman 29 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2024/PN Pbr